BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;

b. bahwa sehubungan adanya tidak kesesuaian Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 412, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit *(Hospital Byl*aws);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dareah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan;

11. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 38 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMIDDIN UMAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (9) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pejabat Pengelola RSUD dengan susunan organisasi sebagaimana berikut:
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
      1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
      3. Sub bagian Keuangan.
   c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi:
      1. Sub bidang Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan; dan
      2. Sub bidang Pelayanan Pasien dan Tenaga Medis.
   d. Bidang Penunjang, membawahi:
      1. Sub bidang Penunjang Medis; dan
      2. Sub bidang Penunjang non Medis.
   e. Bidang Keperawatan, membawahi:
      1. Sub bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan; dan
      2. Sub bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan.
   f. Komite;
   g. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
   h. Dewan Pengawas Rumah Sakit; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon lll.a atau jabatan administrator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang merupakan jabatan eselon lll.b atau administrator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang merupakan jabatan eselon lll.b atau administrator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(5) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang merupakan jabatan eselon IV.a atau pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(6) Sub Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang merupakan jabatan eselon IV.a atau pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(7) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(8) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(9) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan unit non struktural yang bersifat independen di bentuk, dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(10) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada bagian.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15

(1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan rumah sakit serta melakukan penyususnan program evaluasi dan pelaporan di bagian tata usaha.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelolahan :
a. tatausaha;
b. kerumahtanggaan;
c. pemasaran;
d. pencatatat, pelaporan, dan evaluasi;
e. penelitian dan pengembangan;
f. sumber daya manusia;
g. pendidikan dan pelatihan;
h. perencanaan anggaran;
i. perbendaharaan dan mobilitas dana; dan
j. akuntansi.

3. Ketentuan Pasal 102 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 102

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD dilaksanakan berdasarkan:
a. sepenuhnya dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang atau jasa pemerintah atau; dan
b. pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang atau jasa pemerintah.

(2) Kebijakan pengadaan barang dan atau jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku hanya apabila RSUD ditetapkan oleh Bupati dengan status penuh melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga dengan alasan efektivitas dan/atau efisiensi diberikan fleksibilitas.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan fungsional yaitu :
a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan RSUD.

(4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan berlaku untuk pengadaan barang/jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan batasan nilai pengadaan sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pengadaan barang/jasa konsultansi sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

(5) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyelesaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

(6) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 September 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Diundangkan Diliwa
pada tanggal 5 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008